

Analisis Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Perkebunan (Studi Kasus PT. Perkebunan Nusantara IV Medan)

Irva Novrizia Utami¹, Shita Tiara², Debby Chyntia Ovami³

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email : novrizairva@gmail.com

Received : 18 November 2021

Revised : 18 Desember 2021

Accepted : 15 Januari 2022

© 2022 The Author : Published by. Cattleya Darmaya Fortuna

Abstrak

Dana pensiun sebagai suatu lembaga yang mandiri mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana milik peserta program pensiun haruslah dikelola secara profesional. Kebijakan manajemen dana pensiun sangat menentukan portofolio investasi dana peserta. Investasi adalah bagian dari aset Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi, dimana hasil investasi tersebut akan menentukan nasib para pensiunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun khususnya pada investasi, apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai investasi dana pensiun. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dimana data-data mengenai investasi dana pensiun dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan penerapannya terhadap Peraturan Menteri Keuangan. Objek penelitian adalah Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi investasi dan penyajian laporan keuangan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam laporan keuangan investasi disajikan sebesar nilai wajar pada laporan aset neto dan disajikan sebesar harga perolehan pada neraca.

Kata Kunci : Investasi, Laporan Keuangan Dana Pensiun, Dana Pensiun Perkebunan, PT. Perkebunan Nusantara IV

Pendahuluan

Dana pensiun merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi peserta peserta pada saat peserta mencapai masa pensiun. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka kekayaan Dana Pensiun perlu dikelola secara sehat dan *professional* sehingga penyelenggaraan program pensiun dapat berhasil dengan baik.

Pengelolaan investasi Dana Pensiun harus dilakukan secara sehat dan *prudent*. Dalam mengelola investasinya tersebut, Dana Pensiun harus senantiasa menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban.

Dana Pensiun sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Dana Pensiun melalui investasi di saham, obligasi, penyertaan langsung, tanah dan bangunan dan lain sebagainya.

Tabel 1. Laporan Portofolio Investasi

PORTOFOLIO INVESTASI			
dalam juta Rp			
URAIAN	(%) Rata-Rata Pertumbuhan	2019	2018
Surat Berharga Negara	66,56	1.435.350	1.575.334
Deposito On Call	48,97	17.553	10.500
Deposito Berjangka	(2,96)	574.000	1.240.000

Tabungan	269,76	44.123	11.933
Saham	(6,05)	899.914	1.119.091
Obligasi	6,57	1.035.773	905.034
Sukuk	(6,79)	25.801	113.161
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	3,74	859.854	683.045
Reksa Dana Berbentuk	44,34	-	-
Kontrak Investasi Kolektif			
Penyertaan Terbatas			
Reksa Dana yang Unitnya	43,68	-	-
Diperdagangkan di Bursa Efek			
Efek Beragun Aset	(5,05)	130.732	137.682
Unit Penyertaan Dana Investasi	11,24	-	-
Real Estate Berbentuk KIK			
Penempatan Langsung	(30,43)	70	70
Tanah	(19,13)	21.822	21.822
Bangunan	(2,35)	279.346	279.346
Tanah dan Bangunan	5,98	606.778	669.853
Jumlah Investasi	0,80	5.931.116	6.766.870

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Analisis Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun)**”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah pengelolaan investasi dana pensiun perkebunan (DAPENBUN) sesuai dengan SOP?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah pengelolaan investasi dana pensiun perkebunan (DAPENBUN) sesuai dengan SOP.

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2017:9).Data yang digunakan peneliti adalah Laporan portofolio investasi Tahun 2017, 2018 dan 2019. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengelolaan investasi dana pensiun.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Dapenbun tepatnya di dalam PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Di Jl. Suprpto No. 02 Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2021

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Sedangkan metode analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2017:244)

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ada beberapa tahap diantaranya adalah:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Dana Pensiun Perkebunan

Dana pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasikan kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun (Manganic,2009:46). Sedangkan Menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Dana Pensiun Dapenbun, pengurus bekerja berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya dan arahan investasi yang telah diterapkan oleh pendiri Dapenbun. Ketentuan tentang perhitungan besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan serta perubahan besarnya manfaat pensiun adalah kewenangan pendiri. Pengelola dana pensiun tidak dapat melakukan perubahan (menaikkan) manfaat pensiun kecuali atas persetujuan pendiri.

Penyelenggaraan program pensiun didasarkan Peraturan Dapenbun yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-554/KM.17/1997 tanggal 29 Oktober 1997. Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan Keputusan No. KEP-65NB.1/2018 tanggal 12 November 2018. Maksud dan tujuan Dapenbun adalah menghimpun dan mengelola dana untuk mengusahakan kesinambungan penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan peserta pada saat pensiun melalui penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Peserta Dapenbun merupakan Karyawan dari Pendiri dan dari Mitra Pendiri dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, hal ini menunjukkan bahwa Dapenbun menjalankan tugas pengelolaan Dana Pensiun berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya dan arahan investasi yang telah diterapkan oleh pendiri Dapenbun.Sedangkan pada penelitian terdahulu, Dapensri mengelola dana pensiun berdasarkan peraturan pemerintah tentang investasi dana pensiun dan arahan investasi dari pendiri.

Pembahasan

1. Analisis sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun

Dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun pada

Dapenbun sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dapenbun. Prosedur awal yang harus dilakukan sebelum melakukan proses pembayaran dana pensiun, yaitu melakukan pengadaan kas. Bagian jurubayar setiap hari mengambil panjar terlebih dahulu di bagian keuangan sebelum melakukan aktivitas pembayaran. Setelah selesai, bagian jurubayar menyetor kembali dana yang tersisa ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan mencocokkan dengan *backsheet* transaksi yang terjadi, untuk menyesuaikan jumlah yang disetor kembali sama seperti yang ada di *backsheet*. Setelah itu, jurubayar memberikan *backsheet* ke bagian pelayanan untuk diperiksa dan ditandatangani.

Sistem pembayaran dana pensiun, Dapenbun menggunakan sistem *Fund Distribution*. Dalam sistem ini, terdapat identitas semua peserta pensiun. Jadi, setiap nomor peserta pensiun dimasukkan ke dalam sistem ini untuk di validasi. Setelah memasukkan nomor pensiun peserta, akan muncul data peserta, seperti nama, alamat, besarnya jumlah manfaat pensiun yang akan diterima peserta, dan pensiun bulan ke berapa. Dalam melaksanakan proses pembayaran dana pensiun, sistem ini sangat efektif dan efisien. Efektif, dalam melaksanakannya tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk proses pembayaran pensiun karena hanya diperlukan nomor peserta pensiun untuk di *log in* ke sistem tersebut. Setelah itu, akan muncul data lengkap peserta pensiun. Jumlah yang akan diterima peserta juga tertera di sistem tersebut tanpa harus menghitung secara manual. Karena setiap manfaat pensiun yang diterima peserta jumlahnya berbeda, tergantung besarnya gaji, jabatan, dan golongan. Efisien, dalam pelaksanaannya tidak memerlukan banyak kertas untuk melaksanakan proses pembayaran dana pensiun ini. Bagian jurubayar hanya perlu mencetak tanda terima penarikan rekening (resi) yang kemudian ditandatangani oleh peserta sebagai bukti bahwa peserta telah menerima manfaat pensiun. Namun, terdapat beberapa masalah yang membuat sistem ini tidak berjalan dengan baik, yaitu gangguan jaringan internet dalam kantor sehingga sistem ini sangat sulit di akses. Jika terjadi gangguan, aktivitas pembayaran akan terhenti, dan bagian jurubayar tidak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu jaringan internet stabil kembali. Biasanya, peserta hanya bisa menunggu atau kembali lagi pada besok hari untuk mengambil manfaat pensiunnya.

Fungsi/bagian yang terkait dalam pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun juga sudah berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan pembayaran dana pensiun harus melewati beberapa bagian yang terpisah, yaitu bagian keuangan, jurubayar, dan pelayanan. Bagian jurubayar diwajibkan untuk mengembalikan sisa dana pensiunnya setiap hari disertakan dengan laporan kerjanya (*Backsheet*) sehingga tidak ada potensi untuk melakukan kecurangan terkait dengan dana pensiun. Bagian keuangan selalu memeriksa sisa dana yang kembali, apakah telah sesuai dengan transaksi yang terjadi atau tidak. Bagian jurubayar juga selalu memberikan *backsheet* ke bagian pelayanan untuk diperiksa dan ditandatangani karena pembayaran dana pensiun ini, berada dalam pengawasan bagian pelayanan.

Dokumen yang digunakan terkait dengan pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun menggunakan nomor urut cetak sehingga memudahkan saat melakukan pencarian dan penyimpanan dokumen yang terkait dengan pembayaran dana pensiun.

Catatan yang digunakan terkait dengan sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun telah menggunakan sistem pencatatan komputerisasi. Dengan adanya sistem pencatatan yang terkomputerisasi, maka pencatatan menjadi cepat dan akurat sehingga kesalahan dalam mencatat menjadi kemungkinan yang sangat kecil.

Dengan adanya sistem yang memadai, Standar Operasional Prosedur (SOP), tujuan, dan otoritas yang jelas, maka dari itu, dapat dikatakan bahwa sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun kepada peserta sudah berjalan dengan baik. Selain itu persyaratan untuk pengambilan manfaat pensiun sudah sangat jelas dan memudahkan seluruh peserta sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama untuk mengambil manfaat pensiunnya.

2. Analisis Pengendalian Internal dalam Pengadaan Kas dan Pembayaran Dana Pensiun

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bagaimana jalannya pengendalian internal yang

dilaksanakan Dapenbun dalam pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun dilihat dari unsur-unsur pengendalian internal menurut *Committe Of Sponsoring Organizations (COSO)* adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Dalam pelaksanaan pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun, manajemen dan pegawai telah menunjukkan integritas dan nilai-nilai etika yang baik. Begitu juga dengan komitmen dalam komitmen dalam bekerjaya sesuai dengan *Standard Operating Procedur (SOP)*. Dewan direksi dan komite audit semakin ketat dan teliti terhadap semua proses pekerjaan yang telah berjalan pada Dapenbun, baik dalam proses pengadaan kas maupun proses pembayaran dana pensiun. Dewan komisaris dan komite audit juga melakukan sosialisasi mengenai aturan dalam bekerja sesuai dengan SOP dan agar tidak terjadi kecurangan saat bekerja. Dapenbun telah menetapkan struktur, jalur-jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab, yang dilakukan secara bertingkat mulai dari wewenang terendah sampai kepada pemutus akhir dan setiap unit sudah memiliki *job desk* masing-masing berdasarkan SOP dan surat edaran direksi. Dapenbun selalu melakukan pergantian bagian pekerjaan. Setiap pegawai tidak terlalu lama berada dibagian yang mereka kerjakan, karena jika terlalu lama, akan ada kejenuhan dan terbukacela untuk melakukan kecurangan. Dapenbun menggunakan audit komite sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan usaha, unit kendali internal yang melakukan monitor bulanan terhadap kinerja di setiap unit kerja.

b. Penilaian Risiko (*Risiko Assesment*)

Dapenbun telah menetapkan tujuan dengan jelas, namun belum semua yang tercapai dan pasti akan tercapai, dan dapat dilihat bahwa kinerja setiap unit kerja yang selalu maksimal mampu mengatasi risiko yang ada. Untuk mengidentifikasi risiko pengadaan kas dan pembayaran pensiun, Dapenbun mengontrol proses pengadaan kas dan pembayaran manfaat pensiun sehingga memenuhi SOP. Oleh karena itu, pekerjaan yang dikerjakan berlangsung dengan baik dan memenuhi kepuasan peserta. Dalam mempertimbangkan potensi kecurangan, Dapenbun melakukan uji petik yang merupakan rahasia komite audit untuk menguji kinerja pelayanan. Disitu peserta akan menjawab pertanyaan yang diajukan. Uji petik dilakukan secara rahasia tanpa diketahui oleh pegawai. Setiap perubahan yang terjadi pada Dapenbun di kontrol dengan cara monitoring percepatan dampak perubahan aturan terhadap hasil kerja perusahaan. Contohnya, perubahan sistem pembayaran dari manual ke sistem *online*, pernah terjadi sedikit kendala pada perubahan tersebut. Tetapi, pihak Dapenbun dapat melewatinya dengan baik karena adanya pengawasan yang baik sehingga masalah yang ada tidak menjadi hambatan untuk pelayanan dan pelayanan dapat berjalan dengan baik.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian internal terhadap sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun pada Dapenbun dilaksanakan dengan baik, didukung dengan adanya otoritas yang jelas. Pengawasan selalu dilakukan agar tidak ada kesempatan untuk melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan pengadaan kas dan pada saat membayarkan manfaat pensiun kepada peserta kaum lansia (lanjut usia). Aktivitas pengendalian atas teknologi yang dilaksanakan pada Dapenbun dikontrol dengan vendor jaringan dan aplikasi aman dan dapat dijamin kerahasiaan data penggunaannya. Dapenbun dalam hal ini selalu menegaskan aturan terkait rahasia perusahaan kepada karyawan sehingga pegawai paham akan hak dan kewajibannya serta aturan yang berlaku dimana pegawai itu bekerja.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Dalam memperoleh informasi yang berkualitas dalam sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun, Dapenbun cabang PTPN4 selalu berkoordinasi dengan Dapenbun Pusat. Jika ada peserta yang baru, Dapenbun cabang PTPN4 dan Dapenbun Pusat selalu mengkomunikasikannya dengan baik untuk mempererat hubungan kerjasama. Manajemen Dapenbun cabang PTPN4 melakukan sosialisasi untuk aturan baru agar kepatuhan dan tanggung jawab terhadap aturan yang berlaku tetap berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan

pembayaran manfaat pensiun, Dapenbun cabang PTPN4 memberitahu peserta tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada saat menjadi peserta pensiun dan pada saat mengambil manfaat pensiun.

e. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pelaksanaan pengawasan pengendalian internal atau pemantauan terhadap proses pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun pada Dapenbun cabang PTPN4 Medan selalu dilaksanakan dan wajib dilaporkan atas kinerja setiap unit dibuktikan dengan laporan kinerja bulanan dan wajib melaporkan hasil pengawasan untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Dapenbuncabang PTPN4 adalah salah satu mitra bayardari Dapenbun Pusat, maka dari itu Dapenbun Pusat juga selalu melakukan pengawasan secara tiba-tiba untuk melihat bagaimana sistem pembayaran di Dapenbun Cabang PTPN4 Medan.

3. Investasi Dana Pensiun

Menurut Jogiyanto (2013:5) Pengertian Investasi adalah : “penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu”.

Menurut Tandelilin (2010:3) “Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang”

Kebijakan investasi diatur dalam arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dengan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X selaku Pendiri Dana Pensiun dengan Surat Keputusan perubahan arahan investasi No.XP-SURKP/18.02 tanggal 28 Maret 2018 dan No. XP-SURKP/18.06 tanggal 19 Oktober 2018. Batasan maksimum untuk setiap jenis investasi terhadap total investasi pada satu pihak seharusnya tidak melebihi 20%.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, Jenis investasi yang dipilih dan batasan maksimum sudah sesuai peraturan yang ada. Sedangkan pada penelitian terdahulu, pengurus Dapensri secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan arahan investasi Dapensri, kecuali pada aset penempatan langsung, tanah dan bangunan pada tahun 2010 sampai 2012 dimana Dapensri tidak mencapai target yang diinginkan.

4. Portofolio Investasi

Pada kenyataannya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko, sehingga investor tidak mengetahui secara pasti hasil yang akan diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan. Salah satu karakteristik investasi pada sekuritas adalah kemudahan dalam membentuk portofolio investasi.

Portofolio terbagi kedalam dua jenis, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal. Menurut Jogiyanto (2015:367), portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sama atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sama.

Portofolio dikatakan efisien apabila memiliki tingkat resiko yang sama, mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, tetapi dengan resiko yang lebih rendah, sedangkan portofolio optimal adalah portofolio dengan kombinasi return ekspektasi dan resiko terbaik (Jogiyanto, 2015:367).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, hal ini menunjukkan bahwa Komposisi portofolio investasi Dapenbun tahun 2018 yang paling besar di investasikan pada Surat Berharga Negara sebesar 23,28% sedangkan komposisi investasi terkecil adalah *Deposito On Call* sebesar 0,16%. Dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan dan kebijakan investasi Pengurus Dana Pensiun Perkebunan, Pengurus akan mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan proses pengendalian dan pemantauan atas nilai investasi, Pengurus Dana Pensiun Perkebunan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip penyebaran resiko.

Sedangkan pada penelitian terdahulu, rata-rata porsi investasi dapensri yang paling tinggi adalah aset deposito sebesar 28% dan rata-rata porsi investasi dapensri yang paling rendah adalah

penempatan langsung sebesar 3%. Pada Dapensri Pusri, melakukan berbagai investasi yang dimaksudkan agar dana yang terkumpul dapat menghasilkan *return* yang maksimal dan tetap sesuai dengan arahan investasi yang diberikan pendiri.

Ketentuan Umum menurut PSAK No.18 harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hal lain perusahaan Dapenbun PT. Perkebunan Nusantara IV mengikuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti yang tertera pada undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun melalui keputusan menteri keuangan dan keputusan direksi Dapenbun.

Rumus manfaat menurut PSAK No.18 mengatakan besarnya manfaat peniun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Dapenbun PT. Perkebunan Nusantara IV menilai dari masa kerja, faktor penghargaan pertahun masa kerja, dan penghasilan masa pensiun.

Pelaporan menurut PSAK No.18 mengatakan kekhususan standart akuntansi keuangan dana pensiun terletak pada penentuan kewajiban manfaat pensiun, penilaian aktiva, dan laporan keuangan dana pensiun. Dapenbun PT. Perkebunan Nusantara IV menentukan kewajiban manfaat pensiun menggunakan rumus manfaat pensiun yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Laporan keuangan dana pensiun baik yang menyelenggarakan PPMP atau PPIP.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dapenbun telah melaksanakan sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun dengan baik, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan perusahaan. Proses pembayaran dana pensiun juga didukung dengan sistem Fund Distribution yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dana pensiun. Untuk pelaksanaan proses pembayaran dana pensiun, fungsinya dilakukan secara terpisah, didukung dengan dokumen dan catatan yang sesuai sehingga pembayaran dana pensiun yang dilakukan sudah maksimal.
2. Pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal pada sistem dan prosedur pengadaan kas dan pembayaran dana pensiun pada Dapenbun cabang PTPN4 telah memenuhi 5 unsur pengendalian internal menurut Committe of Sponsoring Organizations (COSO), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan.
3. Dalam penyajian laporan keuangan untuk tetap mengacu pada peraturan terbaru yaitu Keputusan Menteri Keuangan No.Per-05/BL/2012 tentang penyusunan laporan keuangan dan dasar penilaian investasi bagi dana pensiun.
4. Dapenbun melakukan aktivitas investasinya telah sesuai dengan Arahan Investasi Pendiri dan Peraturan Pemerintah tentang investasi Dana Pensiun yang mana investasi ditanamkan pada beberapa jenis investasi seperti Surat Berharga Negara, Deposito Berjangka, Obligasi, Saham, unit Reksa Dana, tanah dan bangunan.

Daftar Pustaka

- [1] Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political preference. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581>
- [2] Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- [3] Haerani, S., Parmitasari, R. D. A., Aponno, E. H., & Aunalal, Z. I. (2019). Moderating effects of age on personality, driving behavior towards driving outcomes. *International Journal of Human Rights in Healthcare*. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0040>

- [4] Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young: Evidence and implications. *National Bureau of Economic Research*, 358–380. Retrieved from <https://www.nber.org/papers/w15352.pdf>
- [5] Sabri, M. F., & MacDonald, M. (2010). Savings Behavior and Financial Problems among College Students: The Role of Financial Literacy in Malaysia | Sabri | Cross-cultural Communication. *Crosscultural Communication*. <https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020100603.009>